

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA

SEPIHAK

SKRIPSI



**Oleh:
MAYTHALIANA
NPM. 18810062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA
SEPIHAK**

SKRIPSI

**Diajukan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum**

**Oleh :
MAYTHALIANA
18810062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **MAYTHALIANA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 13 September 2022

Pembimbing I,



Dr. BENNADI, SH., MH
NIDN. 0206116501

Metro, 13 September 2022

Pembimbing II,



NITARIA ANGKASA, SH., MH
NIDN. 0210048502

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, SH., MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **MAYTHALIANA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 13 September 2022

TIM PENGUJI



Dr. BENNADI, SH., MH _____, Ketua
NIDN. 0206116501



ARIZA UMAMI, SH., MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0207108604



NITARIA ANGKASA, SH., MH _____, Sekretaris
NIDN. 0210048502

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI
NIDN. 0203038604

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK

ABSTRAK

Oleh:

MAYTHALIANA

NPM . 18810062

Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan ketentuan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jual beli harta bersama secara sepihak merupakan batal demi hukum dan Pihak yang menjual harta bersama tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Namun, dalam masyarakat khususnya di Pengadilan Negeri Metro masih di temukan adanya suami atau istri yang menjual harta bersama secara sepihak tanpa kesepakatan bersama. Beberapa diantaranya seperti terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri No 3/Pdt.G/2018 PN. Met.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahannya: 1. Bagaimanakah jual beli harta bersama yang dijual salah satu pihak tanpa persetujuan?. 2. Apa saja faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan jual beli harta bersama secara sepihak dalam Putusan No 3/Pdt.G/2018/PN Met?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana jual beli harta bersama yang dijual salah satu pihak tanpa persetujuan. 2. Mengetahui faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan jual beli harta bersama secara sepihak dalam Putusan No 3/Pdt.G/2018/PN Met?.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.

Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan: 1. Jual beli harta bersama secara sepihak adalah batal demi hukum, yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1254, dan pihak yang menjual harta bersama tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain, dan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366. 2. Faktor-faktor kendala dalam menyelesaikan jual beli harta bersama secara sepihak adalah memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang jual beli harta bersama kepada para pihak, dan jual beli harta bersama secara sepihak terjadi dikarenakan kurangnya pemahan masyarakat mengenai aturan-aturan hukum.

LEGAL REVIEW ON THE BUYING AND SALE OF JOINT ASSETS

ABSTRACT

By:
MAYTHALIANA
NPM . 18810062

Articles 35 and 36 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage provide a stipulation that a husband or wife can act with the consent of both parties. The sale and purchase of joint property unilaterally is null and void and the party selling the joint property has committed an unlawful act. However, in society, especially in the Metro District Court, it is still found that there are husbands or wives who sell joint assets unilaterally without mutual agreement. Some of them are as contained in the decision of the District Court No. 3/Pdt.G/2018 PN. meth. Based on this, the problem is: Based on the background above, the formulation of the problem in this study is as follows: 1. How is the sale and purchase of joint property sold by one party without approval? 2. What are the preventive measures against the unilateral sale and purchase of joint property?

This study aims to: Based on the problems above, the objectives in this study are as follows: 1. To find out the sale and purchase of joint property sold by one party without consent. 2. To find out preventive measures against the implementation of the sale and purchase of joint property unilaterally. The research method used is an empirical juridical research method. This research can be concluded: 1. The unilateral sale and purchase of joint property is null and void, because husband and wife have the same position as owners of joint property, so that the parties cannot do anything to the joint property without the permission of the other party. The party selling the joint property has committed an unlawful act that harms others. 2. Preventive efforts against the sale and purchase of joint property unilaterally is to provide understanding of the legal rules governing the sale and purchase of joint property to the public, the sale and purchase of joint property unilaterally occurs due to the lack of understanding of the parties regarding legal rules. Based on the explanation that has been written in this thesis, the author would like to convey some suggestions as follows: 1. Sale and purchase of joint property unilaterally or without mutual agreement of husband and wife is an act that is not allowed in the Marriage Act. In other words, it is an act that is contrary to the law, so it is hoped that there will no longer be a husband or wife who sells joint property unilaterally or without mutual agreement in the community. Because in the joint property there is not only the right of a husband or wife, but there are both rights in it. 2. It is better if the Sale and Purchase of Joint Assets unilaterally is resolved by kinship first before entering the realm of the Court. Because with the choice of a family settlement, the community and married couples who are in dispute will continue to prioritize the interests of children in the future.

MOTTO

“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”

(Qur'an, Ali 'Imran:146)

“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan berdo'a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



MAYTHALIANA
NPM. 18810062

RIWAYAT HIDUP

Nama : MAYTHALIANA
NPM : 18810062
Tempat, tanggal Lahir: Metro, 25 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat Asal : Metro
No. Telp. / HP : 082377179933
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Ayah : Sofyan
Nama Ibu : Yuliana

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut :

1. SD XAVERIUS Metro Pusat lulus pada tahun 2012
2. SMPN 03 Manokwari Papua Barat lulus pada tahun 2015
3. SMAN 05 Metro Pusat lulus pada tahun 2018
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian skripsi pada tanggal 13 bulan September pada tahun 2022.

Penulis,



MAYTHALIANA
NPM. 18810062

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK"**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Accs Dr. Bennadi, SH., MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH sebagai pembimbing II sekaligus Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 13. September 2022



MAYTHALIANA
NPM. 18810062



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 3133/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MAYTHALIANA
NPM : 18810062
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HARTA BERSAMA
SECARA SEPIHAK**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 13 September 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYTHALIANA
NPM : 18810062
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak"**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'afiat.



MAYTHALIANA
NPM. 18810062

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTO HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN PLAGIAT	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata	9
B. Pengertian Harta Bersama	14
C. Terbentuknya Harta Bersama.....	20
D. Dasar Hukum Harta Bersama.....	21
E. Kedudukan Harta Dalam Perkwinan	22
F. Pembagian Harta Bersama dan Penyelesaiannya	27
G. Jual Beli Harta Bersama	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Narasumber.....	34
B. Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak.....	34
C. Penyelesaian Perkara Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak di Pengadilan Negeri Metro	40
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	